

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya merupakan landasan hukum untuk Perbankan di Indonesia. Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pada dasarnya praktek perbankan sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW antara lain adanya kegiatan berupa penerimaan penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta pengiriman uang. Kegiatan ini serupa dengan fungsi utama Bank sebagaimana dimaksud diatas.

Undang-Undang No.10 tahun 1998 memberikan angin segar untuk perkembangan perbankan khususnya perbankan syariah karena telah mengatur praktek perbankan yang beroperasi secara syariah. Pengaruh yang signifikan adalah beberapa Bank Konvensional melakukan *dual banking*

system dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan mendirikan Badan Usaha Syariah (BUS).

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah mengacu kepada *Al Qur'an* dan *Hadit's Nabi* yaitu yang kegiatan operasionalnya atau bermuamalah secara Islami. MUI pada tanggal 16 November 2003 juga mengeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa bunga bank adalah riba dan berstatus haram telah memberikan harapan besar bagi perkembangan perbankan syariah. Konsep perbankan syariah didasarkan atas ekonomi secara Islam yang berlandaskan kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Islam sangat berhati-hati terhadap transaksi dalam bidang ekonomi, karena didalamnya mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada kebathilan.

QS Al Baqarah Ayat 287 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Rasulallah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَاهِمُ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّهِ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

Dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." (HR. Imam Ahmad dan At-Tabrani)

Ketentuan perbankan syariah di Indonesia secara legal-formal baru tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut menggariskan bahwa otoritas kepatuhan syariah pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang dikeluarkan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Serta Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Meski demikian, bank syariah justru berkembang dan perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia meningkat dari tahun 2010-2016 (Tabel 1.1). Peningkatan signifikan terjadi pada triwulan pertama tahun 2010, jumlah bank umum syariah meningkat dari 6 menjadi 11 pada triwulan kedua 2010. Jumlah bank umum syariah sampai dengan akhir tahun 2016 berjumlah 13 (Statistik perbankan Syariah 2016).

Tabel 1.1
Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Bank Syariah

Tabel 2. Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Bank Syariah - SPS 2016 <i>(Sharia Banking Network)</i>						
Indikator	2014	2015	2016			
	Des	Des	Mar	Jun	Sep	Des
Bank Umum Syariah						
Total Aset	204.961	213.423	213.061	216.118	241.937	254.184
Jumlah Bank	12	12	12	12	13	13
Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.918	1.807	1.897	1.869
- KC	447	450	450	455	475	473
- KCP	1.511	1.340	1.269	1.167	1.231	1.207
- KK	205	200	199	185	191	189
ATM	3.350	3.571	3.568	3.583	3.127	3.127
Jumlah Tenaga Kerja	41.393	51.413	50.372	50.488	50.997	51.110
Unit Usaha Syariah						
Total Aset	67.383	82.839	84.710	90.107	89.826	102.320
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	22	22	22	21	21
Jumlah Kantor UUS	320	311	312	322	313	332
- KC	138	138	137	147	147	149
- KCP	140	129	130	132	122	135
- KK	42	44	45	43	44	48
ATM	132	145	145	151	131	132
Jumlah Tenaga Kerja	4.425	4.403	4.357	4.435	4.549	4.487
Total Aset BUS dan UUS	272.343	296.262	297.772	306.225	331.763	356.504
Total Kantor BUS dan UUS	2.483	2.301	2.230	2.129	2.210	2.201
Total ATM BUS dan UUS	3.482	3.716	3.713	3.734	2.210	3.259
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	45.818	55.816	54.729	54.923	55.546	55.597

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2016 & diolah sendiri

Setelah kegiatan jasa keuangan syariah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 selanjutnya dikeluarkan fatwa MUI tahun 2003 tentang riba dan pada tahun 2008 diterbitkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, benar-benar memicu pertumbuhan Bank Syariah. Berdasarkan Data Statistik Perbankan Syariah pada akhir tahun 2016 telah berdiri 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah (UUS).

Seiring dengan pertumbuhan jaringan Bank Syariah, pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah menunjukkan trend positif karena didukung dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan yaitu, PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendorong pertumbuhan kegiatan berbasis syariah khususnya lembaga jasa keuangan Bank. Pertumbuhan pembiayaan tidak terlepas dari kegiatan utama usaha Bank dan sebagai sumber penghasilan utama pendapatan Bank. Pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Periode 2011 - 2016

Periode	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pembiayaan (Milyar Rp)	102.655,22	147.505,14	184.119,62	199.329,75	213.988,82	249.086,71
Pertumbuhan (%)	50,56%	43,69%	24,82%	8,26%	7,35%	16,40%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2016 & diolah sendiri

Pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah selama periode 2011 sampai dengan 2016 secara volume terus mengalami peningkatan meskipun secara prosentase terlihat fluktuatif. Pertumbuhan pembiayaan seiring dengan pertumbuhan jaringan bank, juga karena semakin tegas peraturan-peraturan yang mendukung pertumbuhannya. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan pertama kali pada tahun 2000 dan secara terus menerus mengeluarkan fatwa-fatwa yang mendukung produk-produk pembiayaan yang semakin beragam. DSN juga mengeluarkan fatwa-

fatwa yang mendukung terjadinya transaksi diantara Lembaga Jasa Keuangan Syariah pada tahun 2013 dan juga tentang usaha berbasis syariah yang merangsang pelaku bisnis mulai melirik usaha berbasis syariah dan hal ini turut mendukung pertumbuhan pembiayaan pada Bank Syariah.

Pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selalu diatas diatas 10%. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2014 dan 2015 dibawah 10% yaitu 8,26% di tahun 2014 dan 7,35% di tahun 2015. Pada periode 2011 sampai dengan 2013, meskipun secara prosentase pertumbuhan menurun namun rata-rata pertumbuhan masih diatas 20% dan secara volume selalu meningkat dari waktu ke waktu. Faktor penyebab penurunannya menurut hipotesis penulis adalah dikeluarkannya *Ta'limat* DSN No. U-29/DSN-MUI/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, tentang Pembiayaan Bank Syariah kepada Jasa Keuangan Konvensional. Dampak *Ta'limat* DSN tersebut tercermin dari pertumbuhan pembiayaan yang menurun dari sebesar 50,56% pada tahun 2011 turun menjadi 43,69% pada tahun 2012 kemudian turun lagi menjadi 24,82% pada tahun 2013.

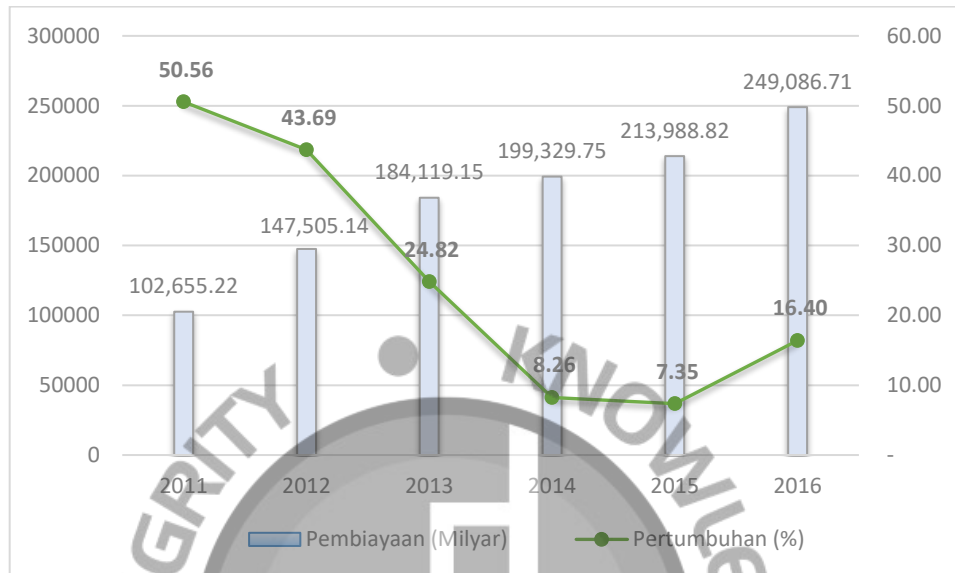
Pada tahun 2014 dengan trend *Non Performing Financing (NPF)* yang bergerak naik yaitu menjadi 4,33% pada akhir periode Desember 2014, pertumbuhan pembiayaan sedikit menurun karena industri perbankan syariah mulai lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya sehingga pertumbuhan pembiayaan turun dari 8,26% pada tahun 2014 menjadi 7,35% pada tahun 2015. Peningkatan pertumbuhan pembiayaan kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 16,40% sebagai dampak dikeluarkannya ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Pada POJK dimaksud mengatur antara lain relaksasi dalam hal permodalan khususnya dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit Dengan Pendekatan Standar, khusus jenis kredit atau pembiayaan dengan kriteria tertentu. POJK tersebut juga mengatur relaksasi dalam hal pembiayaan yaitu penetapan kualitas aset bagi kredit dan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dan untuk kredit yang direstrukturisasi. Ketentuan tersebut sangat mempengaruhi penyaluran pembiayaan khususnya pada Bank Syariah pada tahun 2016 karena ketentuan dimaksud terkait langsung dengan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan volume, rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 30.150,95 Miliar pertahun untuk Bank Syariah (dengan jumlah sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS)), pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah termasuk tinggi (Gambar 1.1). Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi seharusnya didukung juga dengan kinerja keuangan yang bagus karena pada dasarnya terdapat sinergi positif antara pembiayaan dengan kinerja keuangan dimana Kinerja Keuangan yang baik seharusnya mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang positif, demikian halnya dengan pertumbuhan pembiayaan positif seharusnya membuat kinerja keuangan yang membaik

Gambar 1.1.
Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Syariah (Miliar Rp)



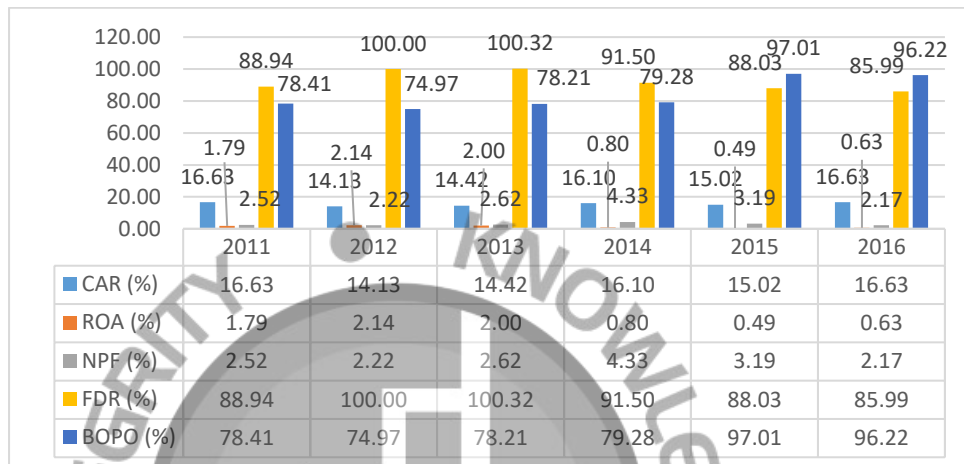
Sumber: www.bi.go.id, www.ojk.go.id dan diolah sendiri

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi dan merupakan lembaga kepercayaan yang turut mengelola dana-dana masyarakat atau investor dituntut turut serta dalam memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi maupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah menjadi hal yang penting dalam suatu industri jasa keuangan guna melihat hasil atau produktifitas yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah ditujukan untuk mengukur sejauhmana pencerminan penggunaan seluruh sumber daya, sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya, yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk jasa keuangan yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau investor. Imbal balik dari

pemanfaatan jasa keuangan yang diberikan, perbankan memperoleh keuntungan baik secara finansial maupun non finansial.

Gambar 1.2
Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Periode 2011-2016



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2016 & diolah sendiri

Pada kurun waktu 2011 – 2016 (Gambar 1.2), kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan gambaran yang berbeda-beda diantara rasio-rasio keuangan yang menjadi indikator kinerja perbankan syariah yang meliputi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Operating Expenses to Operations Revenue (BOPO)*.

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Bank Syariah dari periode 2011 - 2016, sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada periode 2011 s/d 2013 menunjukkan bahwa CAR menurun namun meningkat kembali pada periode 2014 s/d 2016. Permodalan Bank Umum Syariah (BUS) tidak berbeda jauh dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dimana dengan pemegang saham mayoritas adalah Bank Konvensional sebagai

Perusahaan Induk dalam Konglomerasi Keuangan. Ketergantungan terhadap perusahaan induk sangat mempengaruhi permodalan dari BUS ataupun UUS yang ada. Faktor tersebut sangat mempengaruhi rasio permodalan dan tercermin dari besaran CAR yang fluktuatif mengikuti strategi bisnis perusahaan induk. Adapun faktor lainnya yang turut mempengaruhi rasio permodalan adalah dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, khususnya terkait relaksasi atas Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan pendekatan standar bagi kredit beragun rumah tinggal dan kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus BUMD.

Sebagai indikator kinerja keuangan dalam mengukur profitabilitas suatu bank, perkembangan *Return On Assets (ROA)*, Bank Syariah periode 2011 - 2016 menunjukkan trend negatif yang menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah tidak efisien. Pada periode 2011 s/d 2013 meski sedikit fluktuatif namun menunjukkan bahwa ROA dalam kurun waktu tersebut masih menunjukkan bahwa kemampuan Bank Syariah dalam mencetak laba masih cukup bagus. Dalam periode tersebut, ROA cukup bagus selain karena kemampuan menghasilkan laba dipengaruhi juga kondisi NPF yang rendah dan juga dukung oleh pertumbuhan asset yang cukup signifikan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu masing-masing sebesar 37,49% dan 44,17%. Pada periode 2014 s/d 2016 dengan kondisi NPF cukup tinggi dan

pertumbuhan aset yang positif memperlihatkan kinerja bank tidak efisien dengan indikator ROA dibawah 1,5% sebagai batas aman yang dipersyaratkan otoritas yang berwenang, yaitu 0,80% tahun 2014, 0,49% tahun 2015 dan 0,63% pada tahun 2016 .

Kenaikan aset sebesar 18,6% pada tahun 2014 justru menyebabkan penurunan ROA sebesar (-1,20%) menjadi 0,80%, karena pada tahun yang sama terdapat kenaikan NPF yang cukup signifikan dari 2,62% pada tahun 2013 menjadi 4,33% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dengan kenaikan aset hanya sebesar 1,87% meskipun terjadinya penurunan NPF dari 4,33% pada tahun 2014 menjadi 3,19% pada tahun 2015 juga memberikan penurunan ROA sebesar (-0,31%) sehingga ROA menjadi 0,49%. Adapun pada tahun 2016 kenaikan aset sebesar 21,6% dengan penurunan NPF sebesar 0,42% menjadi 2,17% menyebabkan kenaikan ROA sebesar 0,14% menjadi 0,63% pada akhir tahun 2016. Berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut dapat disampaikan bahwa terdapat korelasi positif diantara ROA, NPF dan Pertumbuhan Aset.

ROA selama periode 2011 s/d 2016 termasuk fluktuatif, dan dengan nilai ROA dibawah 1,5% pada periode 2014 - 2016, menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah tidak efisien pada periode tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bank syariah mencetak laba belum maksimal, antara lain disebabkan oleh faktor biaya dana yang mahal dan kualitas portfolio pembiayaan yang kurang bagus. Biaya dana mahal karena dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), hanya mendapatkan dana-

dana jangka pendek dengan biaya mahal akibat terbatasnya Pasar Uang Syariah demikian juga kualitas portfolio pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan berjangka panjang dengan margin bagi hasil yang rendah. Atas kondisi tersebut bank kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat yang menyebabkan bank kesulitan untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga kesulitan dalam memberikan kesempatan meminjamkan dana atau menyalurkan pembiayaan secara lebih luas. Menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Syariah untuk melakukan edukasi kepada calon nasabah untuk berbisnis dengan basis syariah karena dengan kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya hal tersebut lebih mudah dilakukan.

Perkembangan *Non Performing Financing (NPF)* selama periode 2011 - 2016 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara periode 2011 s/d 2013 dengan periode 2014 s/d 2016. Periode 2011 - 2013 dengan NPF dibawah 3% yaitu 2,52% tahun 2011, 2,22% tahun 2012 dan 2,62% tahun 2013. Adapun periode 2014-2016 NPF cukup tinggi yaitu 4,33% tahun 2014, 3,19% tahun 2015 dan 2,17% tahun 2016. Pada periode 2011 s/d 2013 NPF yang relatif rendah, lebih banyak dipengaruhi pada awal-awal kegiatan operasional bank syariah banyak memberikan pembiayaan kepada jasa keuangan non bank antara lain pembiayaan kepada perusahaan multifinance. Selain penyaluran dana kepada *multifinance* untuk beberapa pembiayaan dalam jumlah besar atau tergolong pembiayaan komersial atau korporasi hanya terbatas kepada perorangan ataupun badan usaha yang juga

merupakan group usaha yang dibiayai bank induk dari UUS atau bank yang merupakan pemegang saham mayoritas dari BUS.

Kenaikan NPF yang cukup tinggi dari tahun 2013 sebesar 1,71% menjadi 4,33% pada tahun 2014 selain disebabkan perburukan atas kualitas portfolio pembiayaan yang telah diberikan pada periode tahun 2011 s.d 2013 juga terdapat peningkatan pemberian pembiayaan dengan plafon jumlah besar namun dengan kualitas portfolio yang kurang bagus. Adapun penurunan NPF pada tahun 2015 sebesar (-1,14%) menjadi 3,19% pada akhir tahun 2015 dan turun lagi sebesar (-1,02%) pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,17% pada akhir tahun 2016, dipengaruhi dikeluarkannya POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Dalam hal penetapan kualitas aset terdapat relaksasi bagi kredit dan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dan kredit yang direstrukturisasi. Faktor lainnya adalah dikeluarkannya PBI No.18/16/PBI/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang *Rasio Loan To Value (LTV) Kredit Property, Ratio Finncing To Value (FTV) untuk Pembiayaan Property dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Kebijakan-kebijakan tersebut memicu pertumbuhan pembiayaan konsumsi dengan kualitas portfolio pembiayaan yang bagus karena dimanfaatkan dengan baik oleh calon pembeli property. FTV pada Bank Syariah yang lebih besar dibandingkan dengan LTV pada Bank Konvensional cukup mendukung pertumbuhan kredit konsumsi meskipun dengan margin yang lebih tinggi. Faktor

kebijakan dari otoritas yang berwenang pada periode 2015 dan 2016 cukup mempengaruhi perkembangan NPF pada tahun 2015 dan 2016, namun demikian kondisi riil atas NPF bank syariah akan terlihat pada saat relaksasi atas kualitas aset pada pembiayaan jumlah tertentu dan pembiayaan yang direstrukturisasi telah berakhir yaitu pada bulan Agustus 2017.

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* selama periode 2011 - 2016 menunjukkan bahwa hanya pada periode 2012-2013, besaran FDR menunjukkan angka hingga 100% atau lebih, memberikan kesimpulan bahwa penyaluran dana pada periode tersebut cukup maksimal. Pertumbuhan pembiayaan dan juga kondisi NPF rendah serta ROA diatas 1,5% menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah secara umum pada dua tahun tersebut yang paling bagus diantara periode penelitian 2011 - 2016.

Beberapa faktor penyebab naik turunnya FDR disebabkan kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga dengan biaya dana yang murah dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan margin bagi hasil yang cukup tinggi. Ketentuan-ketentuan lembaga jasa keuangan perbankan syariah dalam kurun waktu tersebut tidak banyak perubahan baik Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan lembaga jasa keuangan bank maupun non bank dengan prinsip syariah. Disimpulkan bahwa pada periode 2012-2013 tersebut bisnis perbankan syariah sedang dalam kondisi bagus dan khusus FDR dapat dilihat bahwa kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya berjalan dengan maksimal.

Periode 2014 - 2016 dengan FDR menurun namun tidak didukung dengan perbaikan indikator rasio keuangan lainnya menunjukkan bahwa meski fungsi intermediasi yang berjalan dengan baik namun tidak diikuti dengan tingkat profitabilitas yang membaik karena pada sisi lain kegiatan bank sangat terbebani dengan pembiayaan bermasalah juga biaya operasional yang tinggi sebagai akibat pendapatan operasional yang relatif kecil sebagaimana tercermin dari rata-rata *Net Operation Mrgin (NOM)* Bank Syariah dalam kurun waktu tersebut hanya sebesar 0,57%.

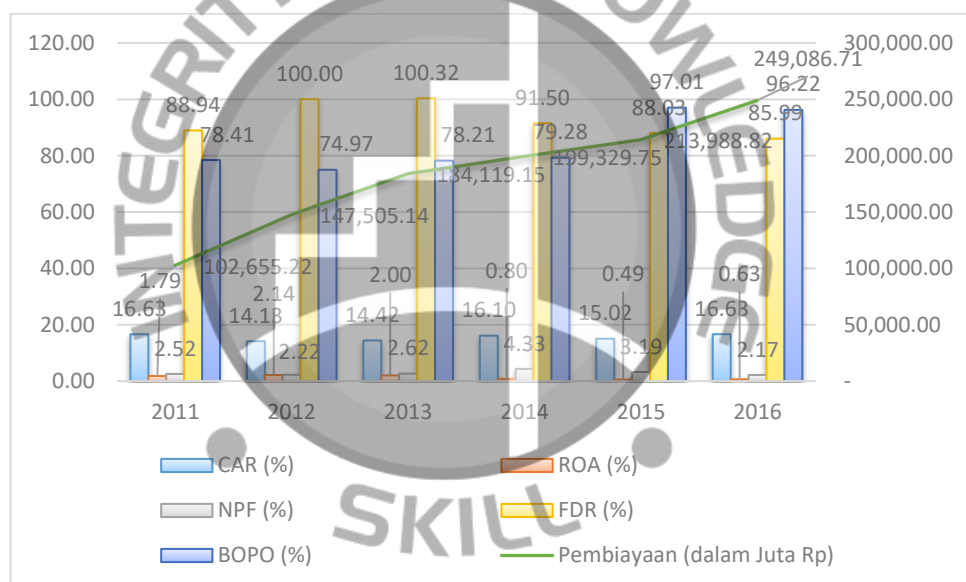
Perkembangan BOPO periode tahun 2011 - 2016 menunjukkan bahwa khusus pada periode 2015 s/d 2016 Bank belum efisien. Sebagaimana tersebut dalam pembahasan indikator kinerja keuangan yang lain bahwa pengaruh intervensi otoritas melalui relaksasi atas sejumlah ketentuan yang dikhususkan untuk perbankan syariah tanpa didukung perilaku para *stake holder* sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, maka tidak akan mempengaruhi perkembangan Bank Syariah dari waktu ke waktu. Pada periode tersebut pendapatan operasional yang ada lebih banyak dipergunakan untuk menutup beban operasional yang tinggi.

Penyebab BOPO tinggi pada periode tersebut disebabkan bahwa pada tahun 2014, Bank Syariah terekspos pembiayaan bermasalah yang meningkat secara signifikan, sehingga Bank Syariah terbebani dengan

pendanaan yang cukup besar namun demikian tidak didukung dengan permodalan yang memadai.

Berdasarkan paparan bahasan kinerja keuangan dan juga pertumbuhan pembiayaan selama periode 2011 - 2016 peneliti berkeinginan menganalisa pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan pembiayaan sesuai dengan Gambar 1.3., tersebut di bawah ini.

Gambar 1.3
Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan
Pembiayaan Periode 2011-2016



Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah 2016 & diolah sendiri

Dalam periode 2011 - 2016, pertumbuhan volume pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan pembiayaan Perbankan Syariah mempunyai prospek yang cukup bagus dimasa mendatang. Selama periode tersebut meskipun pertumbuhan pembiayaan selalu mengalami kenaikan dalam sisi jumlah dari tahun ketahun namun secara prosentase terdapat

penurunan yang cukup signifikan. Apakah pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi kinerja keuangan bank sesuai indikator utama kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan pembahasan sebelumnya?

Korelasi CAR terhadap pertumbuhan pembiayaan selama 5 tahun terakhir pada tabel diatas adalah berkorelasi negatif dan tidak signifikan dimana jika CAR turun maka diikuti juga oleh penurunan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Nurimansyah Setivia Bakti (2017) dalam penelitiannya "Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah". Pada penelitian ini menunjukkan bahwa CAR & ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Korelasi ROA terhadap pertumbuhan pembiayaan selama 5 tahun terakhir pada tabel diatas adalah berkorelasi negatif dan tidak signifikan dimana jika ROA turun maka diikuti juga oleh penurunan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Umiyati dan Leni Tantri Ana (2017) dalam penelitiannya "Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Umum Syariah Devisa Di Indonesia". Pada penelitian ini secara parsial *Return on Assets (ROA)*, *Performing Financing (NPF)* dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

Pembiayaan. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan. Secara simultan menunjukkan bahwa Jumlah Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Return on Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi.

Korelasi NPF terhadap pertumbuhan pembiayaan selama 5 tahun terakhir pada tabel diatas adalah berkorelasi negatif dan tidak signifikan dimana jika NPF turun tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Fauziyah Adzimatinur, Sri Hartoyo & Ranti Wiliasih (2014), dalam penelitiannya "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia". Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, Tingkat Bagi Hasil, DPK, dan FDR memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. Guncangan yang terjadi pada pembiayaan, NPF, dan ROA direspon positif oleh pembiayaan dan akan stabil dalam jangka panjang pada Pembiayaan Perbankan Syariah.

Korelasi FDR terhadap pertumbuhan pembiayaan selama 5 tahun terakhir pada tabel diatas adalah berkorelasi positif dan tidak signifikan dimana jika FDR turun tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Aidida Adelia Purnama (2012) dalam penelitiannya tentang "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006 - 2011". Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan, *Non Performing Financing (NPF)* dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan serta *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan di Perbankan Syariah Indonesia.

Bagaimana dengan pengaruh BOPO terhadap pertumbuhan pembiayaan, dalam hal ini BOPO merupakan salah satu indikator kinerja keuangan perbankan yang akan dilakukan penelitian karena terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Pada penelitian Fauziyah Adzimatunur, Sri Hartoyo & Ranti Wiliasih (2014), dalam penelitiannya "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia" dengan hasil ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan pada penelitian lainnya yaitu M. Nur Rianto Al Arif & Ika Nurhikmah (2017) dalam penelitiannya "Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia", dengan hasil Seluruh Variabel baik rasio modal (CAR), rasio profitabilitas (ROA), rasio efisiensi (BOPO), DPK, NPF, FDR, Inflasi dan Tingkat Bagi Hasil berdampak kepada pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan Gambar 1.3. BOPO seharusnya mempunyai korelasi positif yang berarti bahwa meningkatnya BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan dan terhadap perbedaan hasil penelitian terdahulu juga akan dicari apakah terjadi pengaruh baik secara

parsial untuk masing-masing indikator kinerja yang diteliti maupun secara simultan.

Dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada sektor usaha atau perorangan yang membutuhkan, serta struktur perekonomian Indonesia yang masih ditopang oleh pembiayaan bank sebagai penggerak, tidak heran jika pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga atau margin bagi hasil untuk bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank-bank di negara maju yang lebih bertumpu pada pendapatan non bunga. Sebagai sumber utama pendapatan Bank, apakah pertumbuhan pembiayaan syariah dari tahun ketahun berbanding lurus dengan kinerja keuangan bank syariah, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal

ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:2).

Penilaian kinerja merupakan hal penting dan khusus Bank Syariah telah diatur melalui POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tingkat kesehatan dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating*. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah sampai dengan tahun 2013, kinerja Perbankan Syariah diukur melalui rasio-rasio keuangan yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Operating Expenses to Operations Revenue (BOPO)*. Sejak tahun 2014 selain rasio-rasio tersebut ditambah dengan rasio-rasio terkait dengan prinsip syariah antara lain risiko imbal hasil.

Pengukuran rasio-rasio keuangan sebagaimana tersebut tidak terlepas dari hasil akhir suatu tujuan bisnis perbankan yaitu mencari keuntungan selain sebagai lembaga intermediasi. Keuntungan atau profitabilitas suatu Bank tidak terlepas dari pembiayaan sebagai sumber penghasilan utama. Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)) di Indonesia pada periode 2011 - 2016 telah menggambarkan kinerja keuangan yang sesungguhnya.
2. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada Perbankan Syariah turut mempengaruhi kinerja Perbankan Syariah.
3. Pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap pertumbuhan pembiayaan baik secara parsial maupun secara simultan.
4. Pengaruh kinerja keuangan dan pertumbuhan pembiayaan terhadap perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Pembiayaan dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penulisan ini memfokuskan dan membatasi permasalahannya pada:

1. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) di Indonesia dengan menggunakan variabel-variabel yang meliputi : rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Operating Expenses to Operations Revenue (BOPO)* tahun 2011-2016.

2. Penelitian dilakukan dengan menganalisis korelasi data kinerja keuangan dengan rasio-rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3. huruf a, dengan data pertumbuhan pembiayaan.

Data-data tersebut diambil dari Statistik Perbankan Syariah yang merupakan Laporan Publikasi yang digunakan dalam Publikasi SPS bersumber dari Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). Data bisa diakses melalui www.bi.go.id dan www.ojk.go.id.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan merujuk pada penelitian sebelumnya, perlu dilakukan kajian lebih mendalam atas masalah pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Atas dasar pengalaman pribadi penulis yang telah berkecimpung lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Bank Konvensional dan lebih dari 3 (tiga) tahun di Bank Syariah memberikan praduga bahwa terdapat indikasi kesalahan dalam pengelolaan Bank Syariah yang melibatkan seluruh *stake holder*. Kesalahan mendasar yang terus terjadi adalah penerapan sistem syariah yang seharusnya penerapan pada transaksional operasional Bank bukan pada ritual syariah para pemangku kepentingan karena pada dasarnya dalam ajaran Islam setiap umat dapat bermuamalah dengan semua golongan yang berarti umat non Islam dapat juga menjalankan syariat Islam dalam berbisnis pada Perbankan Syariah. Dalam rangka mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada penelitian ini penulis berangkat dari bahan penelitian yang telah

menjadi pengalaman penulis berkecimpung di dunia perbankan khususnya pembiayaan dan melihat korelasinya dengan kinerja keuangan Bank, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Apakah BOPO atau *Operational Efficiency Ratio* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?.
2. Melakukan analisa apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Melakukan analisa apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Melakukan analisa apakah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?

5. Melakukan analisa apakah BOPO atau *Operational Efficiency Ratio* berpengaruh pada Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia?

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan Perbankan Syariah agar memiliki Kinerja Keuangan yang lebih baik.
2. Sebagai masukan bagi seluruh *stakeholder* untuk mencapai kinerja keuangan yang baik dengan kualitas pembiayaan yang baik
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.